

KEPUTUSAN LURAH NGIPAK

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
4. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usuldan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Ngipak Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2023 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:..

|  |  |
| --- | --- |
| KESATU : | Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini. |
| KEDUA : | Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :   1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ; 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan; 3. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi ; 4. Bidang layanan informasi ; dan 5. Bidang fasilitasi sengketa informasi. |
| KETIGA : | Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :   1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan : 2. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi; 3. Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan ; 4. Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan 5. Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi . 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan 7. melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan; 8. mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan; 9. melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya; 10. melakukan pengujian konsekuensi; dan 11. melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. 12. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi     1. melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;     2. melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;     3. membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan     4. menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan. 13. Bidang layanan informasi 14. melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; 15. melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana; 16. membuat rekap laporan permohonan informasi. 17. melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/ pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan 18. memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala. 19. Bidang fasilitasi Infomasi dan Aduan 20. melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur; 21. menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan 22. mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan. |
| KEEMPAT : | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. |
| KELIMA : | Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di Ngipak  pada tanggal 2 Januari 2024  LURAH NGIPAK  BAMBANG SETIAWAN |

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Karangmojo
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngipak

|  |
| --- |
| Hasil gambar untuk LOGO GARUDA  **KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  **KEPUTUSAN LURAH NGIPAK**  **NOMOR : 35 TAHUN 2024**  **TENTANG**  **PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  **DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK**  **KAPANEWON KARANGMOJO**  **KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  **KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO**  **KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  **TAHUN 2024** |